



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ahmad Nurhuda Alias Mat;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Madurejo RT. 01 RW. 04 Ds. MunderKec.
YosowilangunKab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Dino Fari Karnando Alias Dino;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Madurejo RT. 02 RW. 04 Ds. MunderKec.
YosowilangunKab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- III Nama lengkap : Muhamad Ghufon Bin Gangsar;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Madurejo RT. 01 RW. 04 Ds. Munder Kec.
YosowilangunKab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto;

Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Madurejo RT. 02 RW. 04 Ds. Munder Kec.
Yosowilangun Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO** terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah menggunakan jaket kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar wanita.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna hitam bertuliskan Rickdenim
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna cokelat motif garis biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I An. AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II An. DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III An. MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV An. FERY FERDIAN DOLFIANTO Bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 23.30 Wib di pinggir jalan tikungan Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Novemberr tahun 2021, bertempat di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia, "dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO bersama saksi FRIYAN RISFANDI, saksi ADENDI PUTRA GAGAH PERKASA alias DENDO, saksi WAYAN NUR SAFI,I, saksi NAIMATUS SAPITRI, saksi ARIS SUSANTO berhenti di masjid Jombang lalu duduk-duduk ditepi jalan (trotoar) dengan maksud menunggu saksi NANA selaku istri terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO pergi ke toilet, tidak berapa lama Kemudian Saksi Korban ROBIL ROMADHON ,saksi MUHAMMAD HAMZAH,MUHAMMAD RUDI AGUSTIAN, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE datang dari arah Timur dan berhenti di depan masjid jombang untuk menunggu saudara JUNAEDI , lalu pada saat bersamaan Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO bersama temannya pulang ke arah Barat / Yosowilangun lalu di depan saksi korban ROBIL ROMADON, saksi MUHAMMAD HAMZAH, saksi MUHAMMAD RUDI AGUSTIAN, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE, Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD menggeber (bleyer) sepeda motornya dengan kencang.
- Bahwa Setelah itu saksi korban ROBIL ROMADON, saksi MUHAMMAD HAMZAH, saksi MUHAMMAD RUDI AGUSTIAN, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE meninggalkan masjid jombang dan pergi ke arah barat untuk pulang ke arah Barat/Yosowilangun. Lalu pada saat di perjalanan bertemu dengan Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO bersama temannya, kemudian Saksi korban ROBIL ROMADON dan saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE menyalip rombongan Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD dan temanya dengan membunyikan gas sepeda motor dengan kencang (bleyer) ,Kemudian Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD yang berbocengan dengan saksi

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS SUSANTO merasa tersinggung lalu mendekati Saksi Korban ROBIL ROMADON dan berjalan sejajar samapai di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, bahwa selanjutnya sesampainya ditikungan Yosowilangun Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD yang berbocengan dengan saksi ARIS SUSANTO memberhentikan dan menghadang saksi korban ROBIL ROMADON ,lalu saksi MUHAMMAD HAMZAH, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE ikut berhenti, kemudian Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD yang berbocengan dengan saksi ARIS SUSANTO turun dari sepeda motor yang di ikuti oleh saksi korban ROBIL ROMADON lalu Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD “nganu opo kok bleyer – bleyer”(buat apa membunyikan gas sepeda motor dengan kencang) lalu saksi korban berkata “ sampeyan lopo lirik-lirik aku “(kamu kenapa lihat – lihat saya),mengetahui hal tersebut Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO mendekat dan mengatakan “age nek kate bleyer-bleyeran”(ayo kalau mau bleyer-bleyeran) sambil mendorong saksi korban ROBIL ROMADON menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai dada saksi korban sampai saksi korban mundur, karena tidak menjawab dan meremehkan kemudian Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO langsung memukul saksi korban mengenai sekira bagian kepala dan bibir sebanyak kurang lebih tiga kali dengan tangan kosong menggepal . Selanjutnya, melihat Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO memukul saksi korban ROBIL ROMADON lalu terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD memukul mengenai sekira kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih tiga kali dengan tangan kosong menggepal , lalu Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON memukul sebanyak kurang lebih dua kali mengenai sekira punggung dan kepala sbelah kanan dengan tangan kosong menggepal kemudian Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO memukul sebanyak kurang lebih dua kali mengenai sekira kepala dengan tangan kosong menggepal.

- Selanjutnya saksi NANA (istri Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO) menangis dan berteriak-teriak sehingga pemukulan terhadap saksi korban berhenti, selanjutnya terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD merangkul saksi korban ROBIL ROMADON sambil mengatakan “wes rek, wes rek,gak usah wes (sudah, sudah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang laki-laki mengatakan kepada saksi korban ROBIL ROMADON untuk meminta maaf. kemudian saksi korban ROBIL ROMADON meminta maaf dan bersalaman.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/153/RSBLUMAJANG tanggal 30 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana dokter pada RS Bhayangkara Lumajang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan menyatakan :

- Seorang laki-laki Bernama **ROBIL ROMADON**
- Datang dengan keadaan luka lecet di bibir bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Di temukan luka lecet di pelipis kanan panjang luka dua sentimeter
- Di temukan luka lecet di pinggan belakang sebelah kiri dengan luka satu koma lima sentimeter

Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan fisik di dapatkan luka lecet pada bibir bawah koma pelipis kanan koma dan pinggan belakang sebelah kiri di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I An. AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II An. DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III An. MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV An. FERY FERDIAN DOLFIANTO Bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 23.30 Wib di pinggir jalan tikungan Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Novemberr tahun 2021, bertempat di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, bersama-sama melakukan Penganiayaan*** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN DOLFIANTO bersama saksi FRIYAN RISFANDI, saksi ADENDI PUTRA GAGAH PERKASA alias DENDO, saksi WAYAN NUR SAFI,I, saksi NAIMATUS SAPITRI, saksi ARIS SUSANTO berhenti di masjid Jombang lalu duduk-duduk ditepi jalan (trotoar) dengan maksud menunggu saksi NANA selaku istri terdawa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO pergi ke toilet, tidak berapa lama Kemudian Saksi Korban ROBIL ROMADHON ,saksi MUHAMMAD HAMZAH,MUHAMMAD RUDI AGUSTIAN, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE datang dari arah Timur dan berhenti di depan masjid jombang untuk menunggu saudara JUNAEDI , lalu pada saat bersamaan Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO bersama temannya pulang ke arah Barat / Yosowilangun lalu di depan saksi korban ROBIL ROMADON, saksi MUHAMMAD HAMZAH, saksi MUHAMMAD RUDI AGUSTIAN, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE, Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD menggeber (bleyer) sepeda motornya dengan kencang.

- Bahwa Setelah itu saksi korban ROBIL ROMADON, saksi MUHAMMAD HAMZAH, saksi MUHAMMAD RUDI AGUSTIAN, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE meninggalkan masjid jombang dan pergi ke arah barat untuk pulang ke arah Barat/Yosowilangun. Lalu pada saat di perjalanan bertemu dengan Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD, Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO bersama temannya, kemudian Saksi korban ROBIL ROMADON dan saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE menyalip rombongan Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD dan temanya dengan membunyikan gas sepeda motor dengan kencang (bleyer) ,Kemudian Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD yang berbocengan dengan saksi ARIS SUSANTO merasa tersinggung lalu mendekati Saksi Korban ROBIL ROMADON dan berjalan sejajar samapai di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, bahwa selanjutnya sesampainya ditikungan Yosowilangun Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD yang berbocengan dengan saksi ARIS SUSANTO memberhentikan dan menghadang saksi korban ROBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADON, lalu saksi MUHAMMAD HAMZAH, saksi ANDRIAN CANDRA WIRAGUNA alias ANDRE ikut berhenti, kemudian Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD yang berbocengan dengan saksi ARIS SUSANTO turun dari sepeda motor yang di ikuti oleh saksi korban ROBIL ROMADON lalu Terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD “nganu opo kok bleyer – bleyer”(buat apa membunyikan gas sepeda motor dengan kencang) lalu saksi korban berkata “ sampeyan lopo lirik-lirik aku “(kamu kenapa lihat – lihat saya),mengetahui hal tersebut Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO mendekat dan mengatakan “age nek kate bleyer-bleyeran”(ayo kalau mau bleyer-bleyeran) sambil mendorong saksi korban ROBIL ROMADON menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai dada saksi korban sampai saksi korban mundur, karena tidak menjawab dan meremehkan kemudian Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO langsung memukul saksi korban mengenai sekira bagian kepala dan bibir sebanyak kurang lebih tiga kali dengan tangan kosong menggepal . Selanjutnya, melihat Terdakwa II DINO FARI KARNANDO alias DINO memukul saksi korban ROBIL ROMADON lalu terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD memukul mengenai sekira kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih tiga kali dengan tangan kosong menggepal , lalu Terdakwa III MUHAMAD GHUFRON memukul sebanyak kurang lebih dua kali mengenai sekira punggung dan kepala sbelah kanan dengan tangan kosong menggepal kemudian Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO memukul sebanyak kurang lebih dua kali mengenai sekira kepala dengan tangan kosong menggepal.

- Selanjutnya saksi NANA (istri Terdakwa IV FERY FERDIAN DOLFIANTO) menangis dan berteriak-teriak sehingga pemukulan terhadap saksi korban berhenti, selanjutnya terdakwa I AHMAD NURHUDA ALIAS MAD merangkul saksi korban ROBIL ROMADON sambil mengatakan “wes rek, wes rek,gak usah wes (sudah, sudah, selesai) lalu mengatakan kepada saksi korban ROBIL ROMADON untuk meminta maaf.kemudian saksi korban ROBIL ROMADON meminta maaf dan bersalaman.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/153/RSBLUMAJANG tanggal 30 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana dokter pada RS

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diyangketahui, Majang datang dengan keadaan sadar penuh kondisi umum baik:

- Seorang laki-laki bernama **ROBIL ROMADON**
- Datang dengan keadaan luka lecet di bibir bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Di temukan luka lecet di pelipis kanan panjang luka dua sentimeter
- Di temukan luka lecet di pinggan belakang sebelah kiri dengan luka satu koma lima sentimeter

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Dari pemeriksaan fisik di dapatkan luka lecet pada bibir bawah koma pelipis kanan koma dan pinggan belakang sebelah kiri di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robil Romadon** alias Andre menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa penganiayaan terjdap saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar jam 23.30 WlB di Ds. Yosowilangun kidul, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah saudara Ahmad Nurhuda Alias Mat, dkk;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO dan FERI karena mereka tetangga desa saksi;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO dan FERI bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong mengepal berkali-kali;
 - Bahwa awalnya saksi mempunyai permasalahan dengan terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat tentang layang-layang yang putus akan tetapi sudah selesai permasalahanya;
 - Bahwa kondisi para Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sada
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO, dan FERI melakukan penganiayaan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kepala saksi terasa sakit, bibir bawah mengalami luka dan punggung saksi mengalami luka;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut sekarang ini saksi masih merasa sakit;
 - Bahwa akibat penganiayaan terhadap diri saksi tersebut, berakibat terganggunya aktifitas saksi dan tidak bisa bekerja;
 - Bahwa selain memukul saksi, terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO, FERI, dan teman-temannya juga melakukan pemukulan terhadap saudara MOHAMAD HAMSAH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara MOHAMAD HAMSAH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian yang dipergunakan oleh Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO dan FERI bersama dengan 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal tersebut karena pada saat melakukan penganiayaan terhadap saya kondisi lingkungan sekitar pada waktu itu dalam keadaan gelap;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saksi dari Dira Kencong tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO dan FERI bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak saksi kenal di Masjid Jombang saat saksi menunggu teman saksi. Kemudian terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO dan FERI bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak saksi kenal pulang duluan dan di depan saksi Ahmad Nurhuda Alias Mat menggeber sepeda motornya. Selanjutnya dalam perjalanan pulang bertemu lagi dengan terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat, DINO dan FERI bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak saksi kenal tersebut saksi salip dan saksi menggeber sepeda motor saksi di samping saudara MAT;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat berkata "nganu opo kok bleyer-bleyer" kemudian saksi menjawab "sampean disek seng mbleyer" terus saksi bertanya "sampean la opo lirik-lirik aku" setelah itu terdakwa DINO langsung memukul saksi dan teman-temannya ikut memukuli saksi, saat di pukuli saksi bilang "sepurane berkali-kali" sampai di pisah oleh Terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat. Setelah itu Terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat berkata "wes

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bilang ke saksi "wes ndang njalok sepuro neng rek-arek Bil" setelah itu saksi pulang;

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Andrian Candra Wiraguna** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penganiayaan terhadap saudara Robil Romadon;
- Bahwa saksi mengetahui jika saudara Robil romadon telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Nurhuda Alias Mat dan teman-temanya;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara ROBIL ROMADON adalah 3 (tiga) orang laki laki dari 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenali.
- Bahwa saat itu jarak antara 3 (tiga) orang laki laki dari 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenali melakukan penganiayaan terhadap saudara ROBIL ROMADON tersebut adalah sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat kejadian yang mengetahui adalah saksi sendiri dan saudara Muhammad Hamzah;
- Bahwa pada saat itu semuanya menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya penganiayaan tersebut, kemungkinan karena sebelumnya saudara Robil Romadon membunyikan gas sepeda motor dengan kencang (bleyer) ke orang-orang tersebut dan salah satu orang tersebut mengatakan kalau itu masalah pribadi dengan saudara Robil Romadon.
- Bahwa kondisi para terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya saudara Robil Romadon pernah mempunyai permasalahan dengan 3 (tiga) orang laki laki dari 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenal tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah saudara Robil Romadon melakukan perlawanan atau tidak karena pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya kejadian tersebut saudara Robil Romadon mengalami luka memar pada bagian punggung, luka sobek pada bagian punggung dan luka pada bagian bibir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saksi dan saudara Robil Romadon, orang-orang yang tidak saksi kenal tersebut juga memukul saudara Muhammad Hamzah dan memukul saksi;

- Bahwa saat itu saksi dan saudara Muhammad Hamzah berusaha memisah sehingga juga kenal pukul juga;
- Bahwa setelah dipukuli kemudian saksi dan saudara Muhammad Hamzah serta saudara Robil Romadon pergi untuk pulang dan 7 (tujuh) orang tersebut masih berada di tempat kejadian;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Nurhuda alias Mat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Robil Romadon;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino, Terdakwa Muhammad Ghufon Bin Gangsar dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Robil Romadon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Robil Romadon;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saudara Robil Romadon sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong saudara Robil Romadon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Muhammad Ghufon Bin Gangsar memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala belakang, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino memukul bagian pipi serta bagian kepala belakang, Terdakwa Muhammad Ghufon Bin Gangsar memukul bagian kepala dan punggung dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tersinggung sebab saudara Robil Romadon membunyikan gas sepeda motor dengan keras (bleyer);

- Bahwa kondisi pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino, Terdakwa Muhamad Ghuftron Bin Gangsar dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Robil Romadon mengalami luka pada bibir bagian bawah;
- Bahwa sebelumnya pernah mempunyai permasalahan dengan saudara Robil Romadon tentang layang-layang akan tetapi sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh teman-teman Terdakwa untuk berhenti memukul saudara Robil Romadon dan menyuruh saudara Robil Romadon untuk meminta maaf kepada teman-teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyuruh saudara Robil Romadon untuk pulang;

Terdakwa II Dino Fari Karnando alias Dino;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Robil Romadon;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat, Terdakwa Muhamad Ghuftron Bin Gangsar dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Robil Romadon;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat itu Robil Romadon memukul saudara Robil Romadon sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong saudara Robil Romadon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Muhamad Ghuftron Bin Gangsar memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala belakang dan pipi, Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul bagian bagian kepala belakang,

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa Muhammad Ghufro Bin Gangsar memukul bagian kepala dan punggung dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul bagian kepala;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat merasa tersinggung sebab saudara Robil Romadon membunyikan gas sepeda motor dengan keras (bleyer) didepan Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat;
- Bahwa kondisi pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat, Terdakwa Muhamad Ghufro Bin Gangsar dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Robil Romadon mengalami luka pada bibir bagian bawah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saudara Robil Romadon akan tetapi Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat yang mempunyai permasalahan dengan saudara Robil Romadon tentang layang-layang akan tetapi sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti memukul saudara Robil Romadon dan Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat menyuruh saudara Robil Romadon untuk meminta maaf kepada Terdakwa dan teman-teman yang kemudian Terdakwa Ahmad Nurhuda alias MAT menyuruh saudara Robil Romadon untuk pulang;

Terdakwa III Muhamad Ghufro Bin Gangsar ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa telah melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino, Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul saudara Robil Romadon sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saudara Robil Romadon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul bagian kepala belakang, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino memukul bagian pipi serta bagian kepala belakang, Terdakwa memukul bagian kepala dan punggung dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tersinggung sebab saudara Robil Romadon membunyikan gas sepeda motor dengan keras (bleyer);
- Bahwa kondisi pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino, Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Robil Romadon mengalami luka pada bibir bagian bawah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saudara Robil Romadon akan tetapi Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat pernah mempunyai masalah dengan saudara Robil Romadon tentang layang-layang akan tetapi sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhenti memukul saudara Robil Romadon dan Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat menyuruh saudara Robil Romadon untuk meminta maaf kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat menyuruh saudara Robil Romadon untuk pulang;

Terdakwa IV Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Robil Romadon;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino, Terdakwa Muhamad Ghufon Bin Gangsar dan Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul saudara Robil Romadon sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong saudara Robil Romadon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Muhamad Ghuftron Bin Gangsar memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul bagian kepala belakang, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino memukul bagian pipi serta bagian kepala belakang, Terdakwa Muhamad Ghuftron Bin Gangsar memukul bagian kepala dan punggung dan Terdakwa memukul bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat merasa tersinggung sebab saudara Robil Romadon membunyikan gas sepeda motor dengan keras (bleyer);
- Bahwa kondisi pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino, Terdakwa Muhamad Ghuftron Bin Gangsar dan Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Robil Romadon mengalami luka pada bibir bagian bawah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saudara Robil Romadon akan tetapi Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat pernah mempunyai permasalahan dengan saudara Robil Romadon tentang layang-layang akan tetapi sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk berhenti memukul saudara Robil Romadon dan Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat menyuruh saudara Robil Romadon untuk meminta maaf kepada Terdakwa dan teman-teman yang kemudian Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat menyuruh saudara Robil Romadon untuk pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah menggunakan jaket kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) Buah jaket jamper warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar wanita, 1 (satu) buah celana jeans panjang warnahitam, 1 (satu) Buah kaos tanpa kerah warna hitam bertuliskan Rickdenim, 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat motif garis biru. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon yaitu Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul saudara Robil Romadon sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong saudara Robil Romadon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Muhammad Ghufon Bin Gangsar memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul bagian kepala belakang, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino memukul bagian pipi serta bagian kepala belakang, Terdakwa Muhammad Ghufon Bin Gangsar memukul bagian kepala dan punggung dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul bagian kepala;
- Bahwa kondisi pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tersinggung sebab saudara Robil Romadon membunyikan gas sepeda motor dengan keras (bleyer);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Robil Romadon mengalami luka pada bibir bagian bawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat menyuruh para Terdakwa lainnya untuk berhenti memukul saudara Robil Romadon dan menyuruh saudara Robil Romadon untuk meminta maaf kepada teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa menyuruh saudara Robil

Romadon untuk pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan kepada Majelis untuk membuktikan dakwaan yang akan di buktikan berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan empat orang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Suhur Bin Ahmad Nurhuda alias Mat, Dino Fari Karnando Alias Dino, Muhamad Ghufron Bin Gangsar dan Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan atau secara terbuka adalah perbuatan tersebut dapat disaksikan umum atau dilakukan di tempat terbuka dimana masyarakat umum dapat melihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Ds. Yosowilangun kidul Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saudara Robil Romadon yaitu Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul saudara Robil Romadon sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong saudara Robil Romadon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Muhamad Ghufon Bin Gangsar memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul sebanyak 2 (dua) kali yakni Terdakwa Ahmad Nurhuda alias Mat memukul bagian kepala belakang, Terdakwa Dino Fari Karnando Alias Dino memukul bagian pipi serta bagian kepala belakang, Terdakwa Muhamad Ghufon Bin Gangsar memukul bagian kepala dan punggung dan Terdakwa Fery Ferdian Dolfianto Bin Suparmiyanto memukul bagian kepala hingga mengakibatkan Robil Romadon mengalami luka pada bibir bagian bawah;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat kondisi ramai dan dan terang karena ada penerangan lampu, maka Majelis berpendapat pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut membuktikan dilakukan secara terang terangan dengan bersama sama oleh para Terdakwa kepada orang yakni Robil Romadon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alasan pembelaan dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa sopan di persidangan.
- Terjadi perdamaian dan ada surat perdamaian

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah menggunakan jaket kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah jaket jamper warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar wanita, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna hitam bertuliskan Rickdenim, 1 (satu) buah celana kain pendek warna cokelat motif garis biru terbukti di persidangan merupakan milik para terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Robil Romadon maka beralsan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Nurhuda Alias Mat, Terdakwa II Dino Fari Karnando Alias Dino Terdakwa III Muhamad Ghufron Terdakwa IV Fery Ferdian Dolfianto** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara terang-terangan dan tenaga bersama di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan jaket kaos lengan panjang warna hitam

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar wanita.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna hitam bertuliskan Rickdenim
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna cokelat motif garis biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp, 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Senin**, tanggal **10 Januari 2022**, oleh, **Budi Prayitno, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **M.H Jusuf Alwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **M.H Putu Agung Putra Baharata, SH.**, tersebut dibantu oleh **Drs. Siswadi., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Oleh **Lio Bobby Sipahutar, S.H.** Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H

Budi Prayitno, S.H., M.H.,

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Siswadi., SH.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)